

**PERATURAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

**BAB I
KEPENGURUSAN DPMF, BEMF, HMPS**

**Pasal 1
DPMF**

1. Pengurus DPMF adalah penanggung jawab penuh atas jalannya tugas-tugas DPM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Pengurus DPMF sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi-komisi.
3. Komisi terdiri dari komisi A tentang advokasi kemahasiswaan dan keorganisasian, komisi B tentang pengawasan BEMF, dan komisi C tentang legislasi.
4. Tugas-tugas anggota dewan dijelaskan dalam deskripsi tugas anggota dewan.
5. DPMF berwenang membentuk anggota khusus yang belum tercakup dalam komisi-komisi yang ada.
6. Anggota Khusus adalah dari mahasiswa aktif FMIPA UAD Yogyakarta.
7. Pembentukan dan pembubaran anggota khusus ditentukan dalam rapat internal DPMF.

**Pasal 2
BEMF**

1. Pengurus BEMF adalah penanggung jawab penuh atas jalannya program kerja BEM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Pengurus BEMF sekurang-kurangnya terdiri dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris, bendahara, dan departemen.
3. Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari departemen-departemen yang menangani bidang Penalaran Keilmuan, bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, bidang Kerohanian Islam, bidang Pembinaan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat.
4. Pengurus BEMF berwenang membentuk panitia kegiatan dalam rangka pelaksanaan program kerja BEMF.
5. Anggota panitia kegiatan BEMF terdiri dari mahasiswa FMIPA yang masih aktif (tidak cuti).
6. Panitia kegiatan bertanggung jawab kepada gubernur BEM FMIPA.

Pasal 3
HMPS

1. Pengurus HMPS adalah penanggung jawab penuh atas jalannya program kerja HMPS masing-masing.
2. Pengurus HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi.
3. Divisi-divisi sekurang-kurangnya terdiri dari divisi Penelitian dan Pengembangan, divisi Minat dan Bakat serta Pengabdian Masyarakat.
4. Pengurus HMPS berwenang membentuk panitia kegiatan dalam rangka pelaksanaan program kerja HMPS.
5. Panitia kegiatan HMPS adalah mahasiswa program studi yang bersangkutan yang masih aktif (tidak cuti).
6. Panitia kegiatan bertanggung jawab kepada ketua HMPS masing-masing.

Pasal 4

1. Masing-masing lembaga kegiatan mahasiswa FMIPA menyelenggarakan pertemuan rutin.
2. Waktu, tempat dan materi pertemuan rutin pengurus ditentukan oleh masing-masing lembaga.

Pasal 5

1. Pertemuan antara DPMF, BEMF dan HMPS sekurang-kurangnya dilakukan tiga kali dalam satu periode.
2. Pertemuan yang dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya dihadiri ketua dan sekretaris dari DPMF, BEMF, dan HMPS. Apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota dari masing-masing lembaga.
3. Waktu, tempat, dan materi pertemuan merupakan kesepakatan dari peserta pertemuan.


BAB II PERGANTIAN PARUH WAKTU

Pasal 6

1. Pergantian paruh waktu adalah pergantian pengurus DPMF, BEMF dan/atau HMPS sebelum kepengurusan mahasiswa berakhir, yang selanjutnya disingkat PPW.
2. PPW dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia,
 - b. tidak lagi menjadi mahasiswa di FMIPA UAD,
 - c. cuti studi,
 - d. diberhentikan dari jabatannya,
 - e. mengundurkan diri.
3. PPW diserahkan sepenuhnya oleh lembaga yang bersangkutan selanjutnya diketahui oleh lembaga di atasnya.
4. Pada ayat 2 point e PPW tidak berlaku untuk ketua DPMF, Gubernur dan wakil Gubernur, dan ketua HMPS dan wakil ketua HMPS.

Pasal 7

1. PPW harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan.
2. PPW anggota DPMF ditentukan oleh ketua DPMF.
3. PPW anggota BEMF ditentukan oleh Gubernur BEMF.
4. PPW anggota HMPS ditentukan oleh ketua HMPS.



BAB III PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 8

1. Pengurus harian DPMF, BEMF, dan HMPS beserta anggota tidak dibenarkan memegang dua atau lebih jabatan dalam KBM FMIPA UAD.
2. Pengurus Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM) dalam KBM FMIPA yang memegang dua atau lebih jabatan di luar KBM FMIPA dihimbau untuk mengutamakan kepentingan KBM FMIPA.

BAB IV PROPOSAL

Pasal 9

1. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan kemahasiswaan di lingkungan FMIPA.
2. Proposal kegiatan harus diajukan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Proposal lain yang tidak berbentuk kegiatan disusun menyesuaikan dengan proposal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

1. Proposal setidaknya harus berisi tentang:
 - a. Judul kegiatan.
 - b. Pendahuluan, tujuan kegiatan, landasan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, peserta kegiatan, susunan panitia, susunan acara, dan anggaran dana.
2. Proposal kegiatan DPMF harus disahkan oleh:
 - a. Wakil Dekan FMIPA.
 - b. Ketua DPM FMIPA.
 - c. Ketua dan sekretaris panitia kegiatan.
3. Proposal kegiatan BEMF harus disahkan oleh:
 - a. Wakil Dekan FMIPA.
 - b. Gubernur BEM FMIPA.
 - c. Ketua dan sekretaris panitia kegiatan.
4. Proposal kegiatan HMPS disahkan oleh:
 - a. Ketua Program Studi.
 - b. Gubernur Bem FMIPA.
 - c. Ketua HMPS.
 - d. Ketua dan sekretaris panitia kegiatan.
5. Setelah proposal disahkan oleh Wakil Dekan FMIPA untuk BEM dan DPM, dan Kaprodi untuk HMPS kemudian dilakukan nego costing dengan Wakil Rektor III.

Pasal 11

Proposal dapat disahkan apabila:

- a. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (5).
- b. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan sebelumnya sudah diterima oleh Wakil Dekan FMIPA.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan program kerja.
2. Kegiatan di luar program kerja yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan persetujuan Wakil Dekan atau Ketua Program Studi.
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada proposal kegiatan.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

1. Laporan pertanggungjawaban selanjutnya disebut LPJ.
2. LPJ kegiatan adalah laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu kegiatan.
3. LPJ HMPS adalah laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan tertulis tentang hasil kerja pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi selama satu periode kepengurusan.
4. LPJ BEMF adalah laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan tertulis tentang hasil kerja Badan Eksekutif Mahasiswa selama satu periode kepengurusan.
5. Pandangan umum DPMF adalah laporan tahunan yang disampaikan DPMF tentang seluruh aktivitas lembaga kemahasiswaan di FMIPA UAD Yogyakarta selama satu periode kepengurusan.

Pasal 14

1. LPJ kegiatan selambat-lambatnya harus disampaikan 2 minggu setelah kegiatan tersebut selesai diselenggarakan.
2. LPJ HMPS dan disampaikan pada kongres HMPS yang bersangkutan.
3. LPJ BEMF dan Pandangan Umum DPMF disampaikan pada saat Kongres KBM FMIPA UAD.

Pasal 15

1. Pelaksanaan penyampaian LPJ kegiatan di tentukan oleh panitia kegiatan dengan persetujuan penanggung jawab kegiatan.

2. Pelaksanaan penyampaian LPJ HMPS ditentukan oleh ketua HMPS dengan persetujuan HMPS, BEMF, diketahui oleh Kaprodi yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan penyampaian LPJ BEMF ditentukan oleh Gubernur BEMF dengan persetujuan ketua DPMF dan diketahui oleh Wakil Dekan FMIPA.
4. Pelaksanaan penyampaian Pandangan Umum DPMF ditentukan oleh panitia kongres mahasiswa.

Pasal 16

1. LPJ kegiatan ditentukan oleh panitia kegiatan dan diketahui sekurang-kurangnya oleh ketua LKM yang bersangkutan.
2. LPJ HMPS dilakukan oleh sekurang-kurangnya BPH HMPS dan dihadiri oleh BPH BEMF, mahasiswa Program Studi yang bersangkutan, dan BPH DPMF.
3. LPJ BEMF dilakukan oleh sekurang-kurangnya BPH BEMF dan dihadiri oleh DPMF, utusan HMPS dan mahasiswa FMIPA.

BAB VII SANKSI ORGANISASI

Pasal 17

1. Sanksi merupakan hukuman untuk menertibkan dan mendisiplinkan anggota organisasi.
2. Sanksi diberikan kepada lembaga atau pengurus yang melanggar peraturan di lingkungan KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
3. Sanksi dapat berupa peringatan atau pemberhentian dari jabatan organisasi.

Pasal 18

1. Pemberian sanksi atas pelanggaran oleh BEMF dilakukan oleh DPMF.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran oleh HMPS dilakukan oleh BEMF dengan sepengetahuan DPMF.
3. Pemberian sanksi atas pelanggaran oleh anggota pengurus LKM dilakukan oleh LKM yang bersangkutan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Ketetapan ini berlaku sejak waktu ditetapkan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian oleh DPM FMIPA UAD Yogyakarta.

